



BUPATI SAMOSIR

**PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 134 TAHUN 2024**

TENTANG

PENETAPAN DAN PERLUASAN DESA LOKASI FOKUS INTERVENSI PENURUNAN STUNTING TAHUN 2024 DAN TAHUN 2025 DI KABUPATEN SAMOSIR

BUPATI SAMOSIR

- Menimbang** :
- a. bahwa percepatan penurunan stunting memerlukan intervensi spesifik, intervensi sensitif, dan dukungan teknis yang dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa/Kelurahan, dan pemangku kepentingan;
 - b. bahwa kejadian stunting pada balita masih banyak terjadi di Kabupaten Samosir sehingga dapat menghambat upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya manusia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan dan Perluasan Desa Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Tahun 2024 dan Tahun 2025 di Kabupaten Samosir;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik 4346;

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5657), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi Yang Dianjurkan Bagi Bangsa Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1438);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
17. Peraturan Bupati Samosir Nomor 65 Tahun 2022 tentang Peran Desa Dalam Pencegahan dan Penurunan Stunting di Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2022 Nomor 69 Seri F Nomor 833);
18. Peraturan Bupati Samosir Nomor 14 Tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2023 Nomor 15 Seri F Nomor 880);
19. Keputusan Bupati Samosir Nomor 91 Tahun 2022 tentang Penetapan Tim Percepatan Penurunan Stunting;
20. Keputusan Bupati Samosir Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Perluasan Desa/Kelurahan Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Tahun 2023 dari Tahun 2024 di Kabupaten Samosir;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Penetapan dan Perluasan Desa Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Tahun 2024 dan Tahun 2025 di Kabupaten Samosir dengan daftar Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.
- KEDUA** : Desa Lokasi Fokus Stunting Tahun 2024 dan Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi sasaran intervensi penurunan stunting mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi Biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas.
- KETIGA** : Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Samosir dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir dan sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
Pada Tanggal 28 Maret 2024

BUPATI SAMOSIR,


VANDIKO T. GULTOM

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 134 TAHUN 2024

TANGGAL : 28 MARET 2024

**TENTANG : PENETAPAN DAN PERLUASAN DESA
LOKASI FOKUS INTERVENSI PENURUNAN
STUNTING TAHUN 2024 DAN TAHUN 2025
DI KABUPATEN SAMOSIR**

**DESA LOKASI FOKUS INTERVENSI
PENURUNAN STUNTING TAHUN 2024**

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA
1.	SIMANINDO	HUTA GINJANG
		TANJUNGAN
		TOMOK PARSAORAN
2.	ONAN RUNGGU	PAKPAHAN
		SIPIRA
3.	PALIPI	URAT II
		SIMBOLON PURBA
		SIGAOL SIMBOLON
		SAORNAULI HATOGUAN
		HUTAGINJANG
4.	HARIAN	PARTUNGKO NAGINJANG
5.	SIANJUR MULAMULA	BOHO
6.	RONGGUR NIHUTA	RONGGUR NIHUTA
		SABUNGAN NIHUTA
		SIJAMBUR
7.	PANGURURAN	HUTANAMORA

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR : 134 TAHUN 2024
TANGGAL : 28 MARET 2024
TENTANG : PENETAPAN DAN PERLUASAN DESA
LOKASI FOKUS INTERVENSI PENURUNAN
STUNTING TAHUN 2024 DAN TAHUN 2025
DI KABUPATEN SAMOSIR

PERLUASAN DESA LOKASI FOKUS INTERVENSI
PENURUNAN STUNTING TAHUN 2025

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA
1.	SIMANINDO	SIHUSAPI
		MADUMA
		TANJUNGAN
2.	ONAN RUNGGU	HUTA HOTANG
3.	NAINGGOLAN	HUTA RIHIT
3.	PALIPI	PARDOMUAN NAULI
		SIMBOLON PURBA
		SIGAOL SIMBOLON
		HUTAGINJANG
4.	HARIAN	SIPARMAHAN
5.	RONGGUR NIHUTA	SALAON TOBA
		LINTONGNIHUTA
		RONGGUR NIHUTA
		SABUNGAN NIHUTA
6.	SITIOTIO	JANJI RAJA
		SABULAN
		TAMBA DOLOK

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM